



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Rekayasa
Nama Produk	:	Asuransi Uang (Money Insurance)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Uang (Money Insurance) yang disediakan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh hilangnya uang serta biaya perbaikan atau penggantian Lemari Besi atau Ruang Penyimpanan yang tidak dipertanggungjawabkan dan langsung terkait dengan suatu pencurian atau percobaan pencurian yang terjadi selama masa berlakunya pertanggungan.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI UANG (MONEY INSURANCE)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang diinformasikan Penanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan	Premi	Besaran tarif premi/premi ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis Underwriter terhadap profil dan fakta material atas Tertanggung dan obyek Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi mengenai tarif premi
		Periode Pembayaran Premi	Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

MANFAAT

Penanggung setuju, untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan polis sampai sebatas jumlah-jumlah yang ditulis didalam Ikhtisar Pertanggungan sebagai Batas Setiap Kerugian terhadap :

1. hilangnya uang karena sebab apapun yang terjadi pada suatu Situasi selama masa berlakunya pertanggungan; dan
2. biaya perbaikan atau penggantian Lemari Besi atau Ruang Penyimpanan yang tidak dipertanggungkan dan langsung terkait dengan suatu pencurian atau percobaan pencurian yang terjadi selama masa berlakunya pertanggungan, dengan syarat bahwa di luar jam kerja Lemari Besi atau Ruang Penyimpanan atau tempat penyimpanan lain yang berisi Uang atau bagian daripadanya dikunci dan anak kuncinya disimpan dibawah kendali Tertanggung atau pejabat yang bertanggung jawab atau karyawan Tertanggung yang pada saat meninggalkan tempat kerja wajib melepaskan anak kunci tersebut.

Situasi Keadaan

1. Uang Dalam Perjalanan

Bagian A : Uang dalam perjalanan dari Bank ke gedung Tertanggung untuk pembayaran upah, gaji, penghasilan lain kas kecil, dari saat uang diterima di bank oleh karyawan berwenang Tertanggung hingga dikirim ke gedung Tertanggung (kecuali yang berhubungan dengan kas kecil) sementara berada di sana dan hingga dibayarkan. Penarikan cek oleh Tertanggung untuk melakukan pembayaran seperti itu dijamin saat dalam perjalanan dari tempat Tertanggung ke Bank. Dengan syarat bahwa semua uang yang tidak dibayarkan pada hari diterimanya dari bank, setelah jam kerja harus disimpan di dalam Lemari Besi atau Ruang Penyimpanan.

Bagian B : Uang (selain yang disebutkan di atas) dalam pengawasan karyawan yang berwenang dari Tertanggung saat dalam perjalanan langsung antara gedung Tertanggung dan bank dan kantor pos.

Bagian C : Uang (selain yang disebutkan di atas) dalam pengawasan karyawan berwenang Tertanggung saat dalam perjalanan dari waktu diterima hingga

RISIKO PRODUK

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Uang (*Money Insurance*) ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

- a. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:
 - Tidak membayar premi.
 - Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis
- b. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:
 - perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara
 - radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir
- c. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

dikirim ke gedung Tertanggung atau bank.

Dengan syarat bahwa semua uang harus dikirim pada waktu yang sama dengan waktu diterima.

2. Uang Dalam Brankas

Bagian D : Uang disimpan dalam lemari besi atau ruang penyimpanan.

PENGECUALIAN

Ganti rugi yang tercantum di atas tidak berlaku terhadap dan tidak mencakup hal-hal berikut ini :

1. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi dan langsung maupun tidak langsung ditimbulkan oleh, melalui atau sebagai akibat dari :
 - a. perang, tindakan militer negara asing, kekerasan atau tindakan perang (baik perang yang diumumkan maupun tidak);
 - b. perang saudara, pembangkangan, huru hara yang melibatkan kekuatan rakyat atau yang meningkat menjadi pemberontakan rakyat atau militer, makar, percobaan pengambilalihan kekuasaan, revolusi, persekongkolan militer atau penumbangan pemerintahan
 - c. darurat militer atau keadaan bahaya atau suatu peristiwa atau sebab-sebab lainnya yang menentukan diumumkannya keadaan darurat militer atau keadaan bahaya tersebut
 - d. setiap tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi yang kegiatannya ditujukan untuk menumbangkan Pemerintah *de jure* maupun *de facto* dengan kekerasan atau untuk mempengaruhi Pemerintah dengan teror, kekerasan, penjarahan atau pencurian sehubungan dengan kejadian tersebut di atas
2. Akibat dari pemogokan atau kerusuhan.
3. Kehilangan yang disebabkan oleh pemalsuan atau ketidakjujuran karyawan Tertanggung yang tidak diketahui dalam waktu tiga hari kerja sejak tanggal kejadian
4. Kekurangan karena kesalahan atau kelalaian
5. Kehilangan yang dipertanggungjawabkan dalam polis jaminan kebenaran.
6. Kehilangan dari kendaraan yang tidak terjaga
7. Kehilangan atau pemusnahan atau kerusakan atau biaya apapun yang timbul daripadanya atau suatu kehilangan yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau timbul atau sebagai akibat dari atau diakibatkan oleh ionisasi, radiasi atau pencemaran zat radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari terbakarnya bahan bakar nuklir. Khusus untuk pengecualian ini, arti terbakar meliputi proses pecahnya inti nuklir atas sebab sendiri
8. Kehilangan atau pemusnahan atau kerusakan yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat atau timbul dari bahan senjata nuklir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Uang (*Money Insurance*). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti nilai pertanggungan, pengalaman klaim Tertanggung serta deskripsi keamanan objek

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervoice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

pertanggungan. Di mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.

2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Dummy	Mata Uang Polis	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: Money in transit Rp 20.000.000/pengiriman Rp 500.000.000/tahun Money in safe Rp 20.000.000	Periode Pertanggungan	: 1 (satu) tahun
Metode Pembayaran Premi	: Tunai	Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Perhitungan Premi

Ilustrasi 1 (Cash in Safe):

Perhitungan jumlah premi yang harus dibayarkan untuk pertanggungan Asuransi Uang (*Money Insurance*) dengan perincian informasi contoh sebagai berikut :

- a) Nilai pertanggungan : Rp 20.000.000
- b) Objek pertanggungan : Uang
- c) Suku Premi : 0,1% (Cash in Safe)
- d) Jangka waktu pertanggungan : 30 April 2019 - 30 April 2020

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
Asuransi Uang (<i>Money Insurance</i>)	Rp 20.000.000,-	0,1%	Rp 20.000,-
		Biaya Polis	Rp 25.000,-
		Premi Total	Rp 45.000,-

Premi polis adalah sebesar Rp 45.000,- (termasuk biaya polis).

Ilustrasi 2 (Cash in Safe dan Cash in Transit):

Perhitungan jumlah premi yang harus dibayarkan untuk pertanggungan Asuransi Uang (*Money Insurance*) dengan perincian informasi contoh sebagai berikut :

- a) Nilai pertanggungan : Cash in Safe : Rp 20.000.000,-
Cash in Transit : Rp 20.000.000,-/pengiriman ; IDR 500.000.000,-/thn
- b) Objek pertanggungan : Uang

- c) Suku Premi : 0,1% (Cash in Safe) 0,01% (Cash in Transit)
d) Jangka waktu pertanggungan : 15 Agustus 2021 - 15 Agustus 2021

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
Asuransi Uang (<i>Money Insurance</i>)	Rp 20.000.000,-	0,1% (Cash in Safe)	Rp 20.000,-
	Rp 500.000.000,-	0,1% (Cash on Transit)	Rp 50.000,-
Biaya Polis			Rp 25.000,-
Premi Total			Rp 95.000,-

Simulasi Manfaat yang diterima

Ilustrasi 1 (Cash in Safe):

- a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kehilangan uang dalam Ruang Penyimpanan
* Nilai klaim : Rp 2.000.000
* Tanggal kejadian : 22 Mei 2019
- b) Perhitungan jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagai berikut:
* Nilai Pertanggungan : Rp 20.000.000
* Nilai Klaim : Rp 2.000.000

Dengan demikian, Penanggung akan mengganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.00

Ilustrasi 2 (Cash in Safe dan Cash in Transit):

- a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kehilangan uang saat perjalanan ketika membawa uang dari bank menuju lokasi Gedung milik tertanggung.
* Nilai klaim : Rp 2.000.000
* Tanggal kejadian : 22 Mei 2019
- b) Perhitungan jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagai berikut:
* Nilai Pertanggungan : Rp 20.000.000
* Nilai Klaim : Rp 2.000.000

Dengan demikian, Penanggung akan mengganti kerugian sebesar Rp 2.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

Tata cara mengajukan klaim serta dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan polis adalah sebagai berikut :

1. segera memberitahu Penanggung secara tertulis dan dalam waktu tujuh hari setelah itu menyampaikan klaim secara tertulis kepada Penanggung serta memberikan semua bukti dan keterangan rinci yang mungkin diperlukan
2. mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mengamankan uang
3. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
4. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diperlukan Penanggung;
5. memberitahukan pihak kepolisian dan memberikan bantuan yang wajar guna menemukan dan menghukum orang yang bersalah dan melacak serta memperoleh kembali uang tersebut

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center
 
 

14006
TMIPartner
[TokioMarineIndonesia](https://www.tokiomarineindonesia.com)